

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 MENGENAI PENERBITAN SURAT
EDARAN (SE) NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN
PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Gunawan Widjaja*

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com

Retnaningtyas Insyira

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Anggia Az Zahra

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Nadila Citra Aprilia

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Chairunnissa

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Muhammad Rayyan Firdaus

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Novan Dzaky Pangestu

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

ABSTRACT

Covid-19, since it was first discovered in 2019, is considered a very dangerous infectious disease. So much so that almost all countries had banned travel. In 2022, the Covid-19 Handling Task Force led by the Head of the NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BNPB) issued Circular Letter (SE) No. 11 of 2022 regarding Travel Provisions for Domestic People during the Covid-19 Pandemic. This research was conducted to examine the implementation of the policies outlined in the SE. This research is empirical by taking a sample of 50 people who, after the issuance of the SE, traveled domestically. A list of questions was created and submitted in the form of a google-form, to be filled in by volunteers who had traveled domestically after the issuance of the SE. The results of the research and analysis showed that the people who were asked for their opinions showed compliance with the SE and did not cause Covid-19 transmission.

Keywords: Covid-19, BNSP, Covid-19 Handling Task Force, Travel of people during the Pandemic.

ABSTRAK

Covid-19, sejak ditemukan pertama kali tahun 2019 dianggap sebagai penyakit menular yang sangat berbahaya. Sedemikian sehingga hampir semua negara sempat melakukan pelarangan untuk bepergian. Di tahun 2022, Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.11 Tahun 2022 mengenai Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam SE tersebut. Penelitian ini bersifat empiris dengan mengambil sampel sebanyak 50 orang yang setelah dikeluarkannya SE tersebut melakukan perjalanan dalam negeri. Daftar pertanyaan dibuat dan disampaikan dalam bentuk *google-form*, untuk diisi sukarelawan yang telah melakukan perjalanan dalam negeri pasca terbitnya SE tersebut. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa orang-orang yang diminta pendapatnya menunjukkan kepatuhan terhadap SE tersebut dan tidak menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, BNSP, Satgas Penanganan Covid-19, Perjalanan orang masa Pandemi.

PENDAHULUAN

Dalam melakukan penanggulangan bencana, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sebuah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan juga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu dasar hukum terbentuknya lembaga tersebut di Indonesia (Wikipedia., 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maka terbentuklah BNPB sebagai salah satu lembaga yang menagatur tentang penanggulangan bencana secara nasional yang tidak bekerja dibawah suatu pemerintahan. Dalam perubahannya, Peraturan Presiden telah diperbaharu dua kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021. BNPB merupakan lembaga penanggulangan bencana tingkat nasional yang menjadi salah satu lembaga penting dalam menangani bencana alam dan non alam. Dalam perkembangannya, BNPB selaku lembaga penanggulangan bencana tingkat nasional perlu lembaga lain yang menanggulangi bencana dalam skala kecil. Maka dari situ dibentuklah BPBD selaku lembaga penanggulangan bencana tingkat daerah. BPBD sendiri dibentuk agar tingkat penanggulangan daerah lebih cepat terjangkau dan mudah terselesaikan tanpa perlu menunggu BNPB selaku tingkat nasional.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh presiden Joko Widodo penyebaran COVID 19 dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam. Karena penyebaran COVID 19 dibentuklah Gugus Tugas Penanggulangan COVID 19 yang dipimpin oleh kepala BNPB sebagai ketua berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanggulan COVID 19 (<https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>). Berdasarkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Gugus Tugas diganti menjadi satuan penanganan COVID-19 dan Satgas Penanganan COVID 19 bertanggung jawab kepada Ketua Komite

Kebijakan Komite Penanganan COVID 19 berdasarkan pasal 15 Ayat (1) Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 (<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkancovid19-sebagai-bencana-nasional>).

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Kelembagaan Pemerintah yaitu BNPB dan menganalisa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 terkait Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di Indonesia mengenai Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Coronavirus Disease bencana non-alam COVID-19, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran dari BNPB dalam penanganan bencana non-alam berupa COVID-19 yang terjadi di Indonesia, yang terwujud dalam efektifitas pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan Satgas COVID-19 terhadap aturan perjalanan dalam negeri tanpa memerlukan tes PCR atau Antigen pada orang yang telah melakukan vaksinasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat.

Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data berupa angket (kuesioner) dari masyarakat dengan sampel 50 Orang yang telah memenuhi kriteria Pelaku Perjalanan Dalam Negeri menurut SE Nomor 11 Tahun 2022. Kuesioner tersebut kami buat dalam GoogleForm kemudian penyebarannya melalui Aplikasi *WhatsApp* dengan fitur Status *WhatsApp* dan pesan personal serta melalui Aplikasi Instagram dengan fitur Instastory. Kemudian hasil data tersebut penulis analisa berupa angka-angka, diagram dan tabel sehingga penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai lebih dalam makna-makna yang terkandung dari data peneltian yang diperoleh. Walaupun hasil peroleh berupa data-data yang tersusun secara sitematis, namun penulis tidak menggunakan persamaan matematika untuk melakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Kebijakan Satgas COVID-19 Terhadap Aturan Perjalanan Dalam Negeri

Dalam perjalanannya COVID-19 telah menyebar luas keseluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara asing. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, telah banyak perubahan dalam sektor, salah satunya ialah sektor Kesehatan dan

banyak sektor lainnya (<http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19>).

Seiring berjalannya waktu, tingkat penyebaran kasus COVID-19 semakin tinggi dan menimbulkan banyak korban yang meninggal dunia. Sambil menunggu vaksin diteliti dan diedarkan kepada masyarakat, maka dari itu muncul beberapa kebijakan yang membuat mobilitas masyarakat dibatasi seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang kemudian berubah nama menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Setelah PPKM diberlakukan, ternyata angka kasus COVID-19 tetap meningkat, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan menetapkan PPKM darurat (<https://nasional.tempo.co/amp>).

Pada tanggal 13 Januari 2021 program vaksinasi mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Vaksinasi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. Joko Widodo di Istana Negara. Program Vaksinasi ini di prioritaskan terlebih dahulu untuk Tenaga Kesehatan, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi sebelum vaksin tersebut disebar luaskan kepada masyarakat umum. Lalu kemudian vaksin ini diedarkan kepada masyarakat secara bertahap dengan 1 jenis vaksin terlebih dahulu (<http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19>).

Seerti yang kita ketahui sebelumnya, Satgas COVID-19 melalui BNPB selaku Ketua Satuan Tugas telah menerbitkan sebuah Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi, yang dimana Surat Edaran itu mencakup perjalanan dalam negeri yang menggunakan mode transportasi darat, laut, udara, baik umum atau pribadi, khususnya kepada Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua atau booster yang tidak diperlukan lagi menunjukkan test Antigen dan PCR.

Dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 terdapat protokol mengenai Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan 3 menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.
2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
 - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
 - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
 - c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
 - d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
 - e. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara;
 - f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
 - c. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) PPDN yang sudah vaksin dosis kedua maupun ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen;
 - 2) PPDN yang sudah vaksin dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 3) PPDN yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
 - 4) PPDN dengan usia <6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping yang menerapkan protokol kesehatan secara lengkap (Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi). Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi.
 - d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf c.
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
 - f. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.
 - g. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
 - h. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang telah melakukan vaksinasi kedua atau booster tidak memerlukan test

antigen atau PCR lagi. Namun kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lagi dengan baik. Apabila pelaku yang telah melakukan vaksinasi kedua atau booster dan melakukan perjalanan jauh, namun pelaku memiliki gejala covid dan tidak melakukan test antigen atau PCR, apakah ini akan menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Karena pada saat ini masih banyak orang yang belum mau melakukan vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua.

Karena Surat Edaran tersebut perlu dipertimbangkan lagi, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa angket (kuesioner) terhadap PPDN berkisar pada tanggal 8 Maret – 2 April 2022. Bahwa Penulis telah mengumpulkan 50 Orang Responden yang termasuk ke PPDN dengan kriteria sebagai berikut:

- Berusia 18 Tahun ke atas;
- Memiliki aplikasi Peduli Lindungi;
- Sudah vaksinasi COVID-19 dosis kedua atau booster pada tanggal 8 Maret – 2 April 2022; dan
- Melakukan perjalanan jauh dalam negeri menggunakan transportasi umum (Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut dan Bus) berkisar tanggal 8 Maret – 2 April 2022.

Berikut hasilnya di bawah ini:

Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Bus	Bekasi - Purwokerto	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
2	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta-Yogyakarta	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
3	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta - Jogja	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
4	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Bekasi - Kebumen	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
5	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Bus	Solo-bekasi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
6	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Bus	Bekasi-bandung	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
7	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Jambi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
8	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Bus	jakarta - madura - jakarta	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
9	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Bekasi - Purwokerto	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
10	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta - Merak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
11	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Semarang	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	
12	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Solo	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
13	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Solo	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
14	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Solo	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak		
15	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Bus	Bekasi - Kediri	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
16	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Ambon - Jakarta	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
17	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Sidoarjo-Yogyakarta	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak		
18	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kapal Laut	Jakarta-merak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
19	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta-Cikampek	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
20	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta - Bandung	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak		
21	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Bus	bandung-jakarta	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
22	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	jakarta - bali	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
23	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta - Malang	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak		
24	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Pekalongan-jakarta	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
25	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Bus	Jakarta - Garut	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
26	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kapal Laut	Bekasi-Lampung	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak		
27	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kapal Laut	Bekasi - Sumatra Utara	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
28	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta - Bandung	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
29	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Bus	Bekasi - Bandung	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
30	Ya	Ya	Ya	Ya	Asma	Ya	Bus	Bekasi - Bandung	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak		
31	Ya	Ya	Ya	Ya	Hipertensi	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Manado	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak		
32	Ya	Ya	Ya	Ya	Hipertensi	Ya	terbang	Jakarta - Jayapura	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak		
33	Ya	Ya	Ya	Ya	Hipertensi	Ya	terbang	Jakarta - Ambon	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak		
34	Ya	Ya	Ya	Ya	Hipertensi	Ya	Pesawat	Jakarta - Jayapura	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	
35	Ya	Ya	Ya	Ya	Hipertensi	Ya	Pesawat	Jakarta - Makasar	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
36	Ya	Ya	Ya	Ya	Hipertensi	Ya	ya , pesawat	Jakarta - Bali	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	
37	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat udara	Jakarta - Jayapura	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	
38	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Bali	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
39	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat udara	Jakarta - Bali	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
40	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Udara	Jakarta - Jayapura	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
41	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	pesawat	Jakarta - Bali	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
42	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat udara	Samarinda - Jakarta	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
43	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat Udara	Jakarta - Pekanbaru	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
44	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat udara	Jakarta - Denpasar	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	
45	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Terbang	Jakarta - Labuan Bajo	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak		
46	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Pesawat udara	Jakarta - Jayapura	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
47	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta - Jogjakarta	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
48	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Tidak	Pesawat Udara	bali - jakarta	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
49	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Ya	Bus	Jakarta-Malang	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	
50	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	Ya	Kereta Api	Jakarta - jogja	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	-	-

Tabel 1 Hasil Kuesioner


Keterangan Pertanyaan:

1. Apakah Anda sudah melakukan vaksinasi COVID-19?
2. Apakah Anda sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua?
3. Apakah Anda sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga?
4. Apakah Anda memiliki komorbid (penyakit bawaan)?
5. Berkaitan dengan jawaban nomor 4 jika Anda mempunyai komorbid, jenis penyakit apa yang Anda alami?
6. Apakah Anda melakukan perjalanan jauh dengan transportasi umum antara tanggal 8 Maret – 2 April 2022?
7. Pada saat Anda melakukan perjalanan jauh antara tanggal 8 Maret – 2 April 2022, Anda menggunakan transportasi umum apa?
8. Dari mana - kemana tujuan Anda melakukan perjalanan jauh tersebut?
9. Apakah Anda memiliki aplikasi Peduli Lindungi?

10. Saat Anda melakukan perjalanan jauh tersebut, apakah Anda diwajibkan scan QR Code untuk check in di aplikasi Peduli Lindungi?
11. Apakah saat Anda melakukan perjalanan jauh, diwajibkan menunjukkan hasil tes RT-PCR atau Antigen oleh Petugas?
12. Apakah Anda merasa sehat sebelum melakukan perjalanan jauh tersebut?
13. Apakah Anda merasa tidak sehat setelah melakukan perjalanan jauh tersebut?
14. Jika Anda merasa tidak sehat setelah melakukan perjalanan jauh tersebut, apakah Anda merasakan gejala COVID-19 seperti demam $\geq 38^{\circ}$, batuk kering dan sesak napas? (Pertanyaan ini tidak perlu dijawab apabila tetap merasa sehat setelah melakukan perjalanan jauh).
15. Berkaitan dengan jawaban nomor 13 jika Anda menjawab iya, apakah Anda memeriksakan gejala tersebut dengan dokter dan dinyatakan terkonfirmasi COVID-19? (Pertanyaan ini tidak perlu dijawab apabila tetap merasa sehat setelah melakukan perjalanan jauh).


Hasil Kuesioner dan Analisis

Bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 Orang telah melakukan vaksinasi COVID-19.




Gambar 1 Diagram Lingkaran Responden Yang Telah Vaksinasi COVID-19

Bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 Orang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua.




Gambar 2 Diagram Lingkaran Responden Yang Telah Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua

Bahwa dari 50 Orang, 37 Orang telah melakukan booster dan 13 Orang belum melakukan booster.



Gambar 3 Diagram Lingkaran Responden Yang Telah Vaksinasi COVID-19 Booster


Bahwa dari responden yang berjumlah 50 Orang, 43 orang menyatakan tidak memiliki komorbid dan 7 orang lainnya menyatakan memiliki komorbid.



Gambar 4 Diagram Lingkaran Responden yang memiliki komorbid


Bahwa dari 7 Orang yang memiliki komorbid, 1 orang memiliki Asma dan 6 orang lainnya memiliki hipertensi.

Bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 Orang telah melakukan perjalanan dalam negeri berkisar pada tanggal 8 Maret – 2 April 2022 sesuai dengan berlakunya kebijakan Surat Edaran yang penulis analisa.



Gambar 5 Diagram Lingkaran Responden Yang Telah Melakukan Perjalanan Dalam Negeri 8 Maret - 2 April 2022

Bahwa dari 50 Orang, 24 Orang melakukan perjalanan menggunakan Pesawat Udara, 13 Orang melakukan perjalanan menggunakan Kereta Api, 10 Orang melakukan perjalanan menggunakan Bus, dan 3 Orang melakukan perjalanan menggunakan Kapal Laut.



Gambar 6 Diagram Lingkaran berupa Transportasi Umum yang digunakan oleh PPDN

Bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 Orang menyatakan perjalanan jauh mereka di lingkup dalam negeri yang asal dan tujuannya sebagai berikut, responden ke-:

- | | | | |
|----|-----------------------|----|------------------------|
| 1 | Bekasi - Purwokerto | 19 | Jakarta - Cikampek |
| 2 | Jakarta -Yogyakarta | 20 | Jakarta - Bandung |
| 3 | Jakarta - Jogja | 21 | Bandung - Jakarta |
| 4 | Bekasi - Kebumen | 22 | Jakarta - Bali |
| 5 | Solo - Bekasi | 23 | Jakarta - Malang |
| 6 | Bekasi - Bandung | 24 | Pekalongan-jakarta |
| 7 | Jakarta - Jambi | 25 | Jakarta - Garut |
| 8 | jakarta - madura | 26 | Bekasi - Lampung |
| 9 | Bekasi - Purwokerto | 27 | Bekasi - Sumatra Utara |
| 10 | Jakarta - Merak | 28 | Jakarta - Bandung |
| 11 | Jakarta - Semarang | 29 | Bekasi - Bandung |
| 12 | Jakarta - Solo | 30 | Bekasi - Bandung |
| 13 | Jakarta - Solo | 31 | Jakarta - Manado |
| 14 | Jakarta - Solo | 32 | Jakarta - Jayapura |
| 15 | Bekasi - Kediri | 33 | Jakarta - Ambon |
| 16 | Ambon - Jakarta | 34 | Jakarta - Jayapura |
| 17 | Sidoarjo - Yogyakarta | 35 | Jakarta - Makasar |
| 18 | Jakarta - Merak | 36 | Jakarta - Bali |


- 37 Jakarta - Jayapura
- 38 Jakarta - Bali
- 39 Jakarta - Bali
- 40 Jakarta - Jayapura
- 41 Jakarta - Bali
- 42 Samarinda - Jakarta
- 43 Jakarta - Pekanbaru
- 44 Jakarta - Denpasar
- 45 Jakarta - Labuan Bajo
- 46 Jakarta - Jayapura
- 47 Jakarta - Jogjakarta
- 48 Bali - Jakarta
- 49 Jakarta-Malang
- 50 Jakarta - jogja

Bahwa seluruh reponden yang berjumlah 50 Orang menyatakan memiliki aplikasi Peduli Lindungi.



Gambar 7 Diagram Responden memiliki aplikasi Peduli Lindungi

Bahwa dari 50 Orang Responden, 33 Orang diwajibkan check in di aplikasi Peduli Lindungi dan 17 Orang lainnya tidak diwajibkan check in di aplikasi Peduli Lindungi oleh petugas.



Gambar 8 Diagram Responden yang diwajibkan check in oleh petugas

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai kewajiban menunjukkan tes RT-PCR atau Antigen kepada petugas sebagaimana pertanyaan yang berkaitan antara nomor 2, 3, 7, dan 11 penulis akan menjelaskan satu persatu. Bahwa responden ke-:

1. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
2. Telah melakukan vaksin kedua dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
3. Telah melakukan vaksin kedua dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
4. Telah melakukan vaksin kedua, namun tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
5. Telah melakukan vaksin kedua dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
6. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
7. Telah melakukan vaksin kedua dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
8. Telah melakukan vaksin kedua dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
9. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
10. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.

11. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
12. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
13. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
14. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
15. Telah melakukan vaksin kedua dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
16. Telah melakukan vaksin kedua dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
17. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
18. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas pelabuhan.
19. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
20. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
21. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
22. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
23. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
24. Telah melakukan vaksin kedua dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
25. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
26. Telah melakukan vaksin kedua dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas pelabuhan.
27. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas Pelabuhan
28. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
29. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
30. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
31. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
32. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.

33. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
34. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
35. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
36. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
37. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
38. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
39. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
40. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
41. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
42. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
43. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
44. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
45. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
46. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
47. Telah melakukan vaksin kedua dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.
48. Telah melakukan vaksin booster dan wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas bandara.
49. Telah melakukan vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas terminal.
50. Telah melakukan vaksin kedua dan tidak wajib menunjukkan tes RT-PCR/Antigen kepada petugas stasiun.


Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa kebijakan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 yang berbunyi "*PPDN yang telah melakukan vaksinasi kedua atau booster tidak perlu menunjukkan Tes RT-PCR maupun Antigen*" tidak merata diterapkan dalam transportasi umum seperti bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan.

Responden	2	3	7	11
1	Ya	Ya	Bus	Tidak
2	Ya	Tidak	Kereta Api	Ya
3	Ya	Tidak	Kereta Api	Ya
4	Ya	Tidak	Kereta Api	Tidak
5	Ya	Tidak	Bus	Tidak
6	Ya	Ya	Bus	Tidak
7	Ya	Tidak	Pesawat Udara	Tidak
8	Ya	Tidak	Bus	Tidak
9	Ya	Ya	Kereta Api	Tidak
10	Ya	Ya	Kereta Api	Tidak
11	Ya	Ya	Pesawat Udara	Ya
12	Ya	Ya	Pesawat Udara	Tidak
13	Ya	Ya	Pesawat Udara	Tidak
14	Ya	Ya	Pesawat Udara	Ya
15	Ya	Tidak	Bus	Tidak
16	Ya	Tidak	Pesawat Udara	Ya
17	Ya	Ya	Kereta Api	Ya
18	Ya	Ya	Kapal Laut	Tidak
19	Ya	Ya	Kereta Api	Tidak
20	Ya	Ya	Kereta Api	Ya
21	Ya	Ya	Bus	Tidak
22	Ya	Ya	Pesawat Udara	Tidak
23	Ya	Ya	Kereta Api	Tidak
24	Ya	Tidak	Kereta Api	Ya
25	Ya	Ya	Bus	Tidak

Responden	2	3	7	11
26	Ya	Tidak	Kapal Laut	Ya
27	Ya	Tidak	Kapal Laut	Tidak
28	Ya	Ya	Kereta Api	Tidak
29	Ya	Ya	Bus	Tidak
30	Ya	Ya	Bus	Tidak
31	Ya	Ya	Pesawat Udara	Ya
32	Ya	Ya	terbang	Ya
33	Ya	Ya	terbang	Ya
34	Ya	Ya	Pesawat	Ya
35	Ya	Ya	Pesawat	Tidak
36	Ya	Ya	ya , pesawat	Ya
37	Ya	Ya	Pesawat udara	Ya
38	Ya	Ya	Pesawat Udara	Tidak
39	Ya	Ya	Pesawat udara	Ya
40	Ya	Ya	Udara	Tidak
41	Ya	Ya	pesawat	Tidak
42	Ya	Ya	Pesawat udara	Tidak
43	Ya	Ya	Pesawat Udara	Tidak
44	Ya	Ya	Pesawat udara	Ya
45	Ya	Ya	Terbang	Ya
46	Ya	Ya	Pesawat udara	Tidak
47	Ya	Tidak	Kereta Api	Ya
48	Ya	Ya	Pesawat Udara	Ya
49	Ya	Ya	Bus	Tidak
50	Ya	Tidak	Kereta Api	Tidak


Tabel 2 Jawaban yang terkait pertanyaan perlukah menunjukkan hasil tes RT-PCR/ Antigen

Bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 Orang dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan jauh tersebut.



Gambar 9 Jumlah Responden Yang Sehat Sebelum Melakukan Perjalanan Jauh Dalam Negeri

Bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 Orang dalam kondisi sehat setelah melakukan perjalanan jauh tersebut.



Gambar 10 Jumlah Responden Yang Sehat Setelah Melakukan Perjalanan Jauh Dalam Negeri

Bahwa hasil data yang diperoleh tidak ada responden yang merasa tidak sehat setelah melakukan perjalanan jauh tersebut, khususnya gejala COVID-19 seperti demam $\geq 38^{\circ}$, batuk kering dan sesak napas. Dalam tabel data penelitian, pertanyaan ini tidak perlu dijawab oleh responden apabila tetap merasa sehat setelah melakukan perjalanan jauh.

Berkaitan dengan jawaban nomor 10, tidak ada responden yang memeriksakan gejala COVID-19 dengan dokter dan dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Dalam tabel data penelitian, pertanyaan ini tidak perlu dijawab oleh responden apabila tetap merasa sehat setelah melakukan perjalanan jauh.

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang sudah penulis lakukan, penulis menganalisa bahwa kebijakan yang dikeluarkan Satgas COVID-19 berupa Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 adalah efektif karena tidak ada responden yang mengalami gejala COVID-19 setelah melakukan perjalanan jauh dalam negeri. Namun data penelitian ini bersifat tidak mutlak karena sampel yang penulis kumpulkan hanya merupakan sebagian kecil dari masyarakat Indonesia.

Tanggung Jawab BNPB Dalam Menangani Pandemi COVID-19

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, BNPB selaku Lembaga yang berperan penting dalam menangani bencana baik alam maupun non-alam sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Mereka tidak hanya berperan untuk memulihkan keadaan bencana, melainkan juga melindungi masyarakat dari bahaya bencana yang mungkin bisa terjadi kapan saja.

BNPB pada saat ini memiliki tugas yang cukup penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya bencana non-alam, yaitu menangani wabah COVID-19. Sebagaimana memang tugas dari BNPB itu sendiri, yaitu memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pada saat ini BNPB memiliki peran penting dalam menangani wabah COVID-19. Selain memang tugasnya juga, kepala BNPB ditunjuk menjadi Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Peran ini sangatlah penting untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Selain itu, mereka juga perlu memantau perkembangan yang terjadi pada virus itu sendiri. Karena jika kita lihat dari beberapa media informasi yang ada, virus COVID-19 ini terus berkembang dan memiliki varian yang lebih bahaya bagi masyarakat. Oleh sebab itu BNPB dalam hal ini ditugaskan melaporkan perkembangan virus COVID-19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, memuat ketentuan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melakukan sepenuhnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat.

Hal diatas sebagaimana tugas dan fungsi dari badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah yakni pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya (<https://www.jogloabang.com/pustaka>).

Tanggung jawab BNPB terhadap COVID-19 ini juga harus memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pada saat itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan upaya menghadapi COVID-19 hanya bisa dilakukan jika semua pihak bekerjasama serta disiplin mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah (<https://bnpb.go.id/>).

BNPB juga bertanggung jawab membangun sistem edukasi kebencanaan. Penerapannya ke dalam sistem edukasi kebencanaan itu tidak perlu memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan, melainkan yang terpenting adalah menanamkan sikap dan pembentukan karakter peserta didik yang sadar terhadap tanggung jawab penanggulangan risiko bencana dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana menangani bencana yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik di daerahnya (<https://www.kemenkopmk.go.id/>).

BNPB juga bertanggung jawab terhadap tempat perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 (<https://www.beritasatu.com/kesehatan>).

Komunikasi dalam hal ini perlu dilakukan BNPB dan BPBD dalam bertanggung jawab mengoordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda dapat diminimalisir, cara efektif menggunakan komunikasi yang dijalankan bisa dalam berbagai bentuk seperti pendirian media center, jumpa pers atau jumpa pers rutin untuk menjelaskan kebijakan penanggulangan bencana, sosialisasi bencana ke masyarakat bahkan ke sekolah dasar, penggunaan media tradisional untuk masyarakat yang belum melek IT bahkan peningkatan kearifan lokal yang ada didaerah-daerah. Dan kita membutuhkan menciptakan sistem informasi yang mudah diakses, dimengerti dan disebarluaskan dan informasi tersebut harus akurat, tepat waktu, dapat dipercaya dan mudah dikomunikasikan (<https://bogorkab.go.id/post/detail>).

KESIMPULAN

Pengambilan data pada penelitian ini penulis memilih untuk menyebarkan kuesioner yang berkaitan dengan materi pada tulisan ini dengan memberikan berbagai macam pertanyaan mengenai Perjalanan Dalam Negeri pada masa Pandemi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Penyebaran data dilaksanakan dengan cara penulis menyebarluaskan link kuesioner kepada orang yang memenuhi kriteria dalam penulisan melalui media social yang dimiliki penulis, seperti menyebarluaskan kuesioner melalui media Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Metode Penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif data yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Berdasarkan bentuk penelitian yang digunakan pada tulisan ini yang menggunakan bentuk penelitian kuantitatif, melalui pengumpulan data berupa angket (kuesioner) dari masyarakat telah diperoleh sampel jumlah responden 50 Orang yang telah memenuhi kriteria Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Menurut SE Nomor 11 Tahun 2022 dengan kriteria sebagai berikut: 1) Berusia 18 Tahun ke atas; 2) Memiliki aplikasi Peduli Lindungi; 3) Sudah vaksinasi COVID-19 dosis kedua atau booster pada tanggal 8 Maret – 2 April 2022; dan 4) Melakukan perjalanan jauh dalam negeri menggunakan transportasi umum (Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut dan Bus) berkisar tanggal 8 Maret – 2 April 2022.

Dari hasil kuesioner yang sudah penulis lakukan, penulis menganalisis bahwa kebijakan yang dikeluarkan Satgas COVID-19 berupa Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 adalah efektif. Karena tidak ada responden yang mengalami gejala COVID-19 setelah melakukan perjalanan jauh dalam negeri. Namun data penelitian ini bersifat tidak mutlak, karena sampel yang penulis kumpulkan hanya merupakan sebagian kecil dari masyarakat Indonesia.

Saran

Kebijakan yang telah dibahas pada tulisan ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis menilai kebijakan tersebut efektif karena responden turut andil dalam mentaati himbauan pemerintah yaitu mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan booster. Maka penulis menyarankan bahwa masyarakat dapat segera melengkapi dosis vaksinasi saat ini, yaitu vaksinasi dosis kedua hingga booster. Hal ini agar masyarakat Indonesia dapat membentuk *herd immunity* (kekebalan kelompok), yakni kekebalan terhadap penyakit menular tersebut. Walaupun kekebalan tubuh terhadap suatu virus dapat dilakukan secara alami yakni saat seseorang telah terinfeksi virus ataupun bakteri, namun diperlukan juga cara lain demi membentuk sistem kekebalan tubuh yakni dengan melakukan serangkaian vaksinasi yang telah dihimbau oleh pemerintah Indonesia.

Masyarakat diharapkan agar mentaati pemerintah khususnya pada kasus COVID-19 ini, jika serangkaian vaksinasi telah dilakukan maka dapat menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. Definisi Bencana. <https://bnpb.go.id/definisi-bencana> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 12:10.
- BNPB. Maka sudah peran BNPB lah untuk mengkoordinir masyarakat, hal ini dilakukan agar Covid-19 dapat tertangani dengan baik. <https://bnpb.go.id/> diakses pada 23 April 2022 pukul 08.45 WIB.
- BNPB. Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkancovid19-sebagai-bencana-nasional> . Diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 14:51.
- BNPB. Sistem Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana> diakses pada tanggal 16 Maret 2022 Pukul 15:22.
- Bogor, Kabupaten. Komunikasi Bencana Yang Efektif dalam Penanggulangan Bencana. <https://bogorkab.go.id/post/detail/komunikasi-bencana-yang-efektif-dalam-penanggulangan-bencana-2> diakses pada pukul 12.10 WIB
- CPNS BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 2021/2022. <https://www.sscnbkn.id/2020/10/pengumuman-cpns-bnpb-badan-nasional-penanggulangan-bencana-2021.html> diakses pada 24 Maret 2022 pukul 10.45 WIB
- Direktor Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/> diakses pada Hari Kamis, 21 April 2022 pukul 13.39
- Direktor Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/#:~:text=Program%20vaksinasi%20COVID%2D19%20di,Sinovac%20adalah%20Presiden%20Joko%20Widodo>. Diakses pada Hari Kamis, 21 April 2022 pukul 16.36
- Elizabeth, Lusianna. Menuju Postur Kelembagaan Pemerintah yang Ideal: Pembedaan LPNK dan LNS. <https://setkab.go.id/menuju-postur-kelembagaan-pemerintah-yang-ideal-pembedaanlpnk-dan-lns/> diakses pada tanggal 22 Maret 2022 Pukul 16:57
- Hotline, COVID-19. Apakah Vaksin COVID-19 adalah Obat?. <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/apakah-vaksin-covid-19-adalah-obat-1> diakses pada 14 April 2022
- Jogloabang. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-24-2007-penanggulangan-bencana> diakses pada 21 April 2022 pukul 14.45 WIB
- Lowongan Kerja Relawan BNPB dan Kementerian BUMN Terbaru 2021. <https://www.lowonganterpadu.com/2021/03/lowongan-kerja-relawan-bnpb-dan.html> diakses pada 24 Maret 2022 pukul 10.50
- Mikael, Niman. Kemkes Jadi Penanggung Jawab Perawatan Pasien Covid-19 di Asrama Haji Pondok Gede. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/797695/kemkes-jadi-penanggung-jawab-perawatan-pasien-covid19-di-asrama-haji-pondok-gede> .diakses pada pukul 11.34 WIB
- Mutiara, Puput. Hadiri Penutupan Rakornas BNPB 2022, Menko PMK Ingatkan Kembali Lima Arahan Presiden. <https://www.kemenkopmk.go.id/hadiri-penutupan-rakornas-bnpb-2022-menko-pmk-ingatkan-kembali-lima-arahan-presiden> di akses pada 23 April 2022 pukul 11.06 WIB
- Nurita, Dewi. Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?. <https://nasional.tempo.co/amp/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya> diakses pada Hari Kamis, 21 April 2022 pukul 16.02
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA di akses pada 24 Maret 2022 pukul 09.15

- WHO. World Health Organizations. Pertanyaan dan Jawaban Tekait Coronavirus. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> Diakses pada Rabu, 23 Maret 2022. Pukul 12.21 WIB
- Wikipedia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 12:01
- Wikipedia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 12:01
- Wikipedia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana#:~:text=BNPB%20dibentuk%20berdasarkan%20Peraturan%20Presiden,Presiden%20Nomor%201%20Tahun%202019. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 14:56